

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 08 Maret 2016 dalam persidangan Pengadi;an Agama Wonosari yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah datang menghadap

KSU BMT "DANA INSANI", alamat di Jalan KH. Agus Salim No. 108 Desa

Kepek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Widodo, S.Fil., SH., Abdus Salam. SH.,MH., Lutu Dwi Prastanta, SH.,MH., Hardini Meigy Sari., SH, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada SAFE Law Firm yang beralamat di Gedung AMC, Lantai 2 Jl. H.O.S. Cokroaminoto Kota Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2016, menurut Surat gugatan Penggugat dalam perkara wanprestasi sengketa ekonomi syariah, dalam perkara Nomor 108/Pdt.G/2016/PA.Wno sebagai "Penggugat" dan pihak sebagai pertama;-

Melawan

Sunarti, Umur 46 tahun, Perempuan, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, yang beralamat di Widoro Wetan RT.017 RW.005

Bunder, Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai"Tergugat I";-

Telp: 021-384 3348 (ext.318)



dan

Maria Magdalena Suwarkijah, Umur 67 tahun, perempuan, agama Katholik, pekerjaan petani/pekebun, yang beralamat di Widoro Wetan RT.018 RW.005 Bunder, Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai "Turut Tergugat"----

Selanjutnya secara bersama-sama sebagai "Pihak Kedua";-----

Yang menerangkan bahwa para pihak bersedia mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mdiator Drs.Mudara,MSI hakim Pengadilan Agama Wonosari tersebut damn untuk itu mengadakan persetujuan sebagai berikut ;------

- 1 Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebelumnya telah menandatangani Akad Pembiayaan Musyarokah Nomor 04468/BMT-DI/MSA/20/VI/2013 tertanggal 20 Juni 2013:-----
- 2 Bahwa berdasarkan gugatan perkara perdata Nomor:0108/Pdt.G/2016/PA.Wonosari, jumlah kerugian materiil dan kerugian immateriil yang harus dibayarkan pihak kedua kepada pihak pertma sebesar Rp.50.329.800,- akan tetapi berdasarkan hasil mediasi para pihak pihak sepakat tunggakan angsuran yang wajib dibayarkan pihak kedua



	kepada	pihak	pertama	sebesar
3	Rp.36.460.800,-;			
	Bahwa atas Akad Per	mbiayaan Musyarok	ah Nomor 04468/BMT-DL	/MSA/20/VI/2013
	tertanggal 20 Juni	2013 Pihak Kedua	telah menjaminkan kepad	da pihak pertama
	berupa Sertifikat Hak	Milik Nomor 0027	7/Bunder atas nama Turut	Tergugat dengan
	Luas 2.975 m ² yan	g terletak di Bunde	er, Patuk, Kabupaten Gun	ungkidul, Daerah
	Istimewa Yogyakarta	Indonesia;		
	Bahwa Pihak Kedua	sanggup untuk me	mbayar tunggakan secara	angsuran dengan
	tahapan sebagai berik	ut:		

- 1 Angsuran ke-1 sampai dengan angsuran ke-3 sebesar Rp.300.000,- setiap bulannya dan dibayarkan setiap tanggal 20 setiap bulannya mulai bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Mei 2016;------
- 2 Angsuran ke-4 sebesar Rp.35.560.000,- dibayarkan pada tanggal 20 Juni 2016;-----
- 6 Bahwa apabila Pihak Kedua telah melunasi seluruh kewajibannya kepada pihak pertama, maka Pihak Pertama akan mengembalikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00277/Bunder atas nama Turut Tergugat dengan Luas 2.975 m² yang terletak di Bunder, Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia kepada Pihak Kedua.;-------



7 Bahwa segala bentuk perdamaian atas permasalahan tersebut akan dituangkan dalam				
putusan hakim, dan para pihak diwajibkan dengan itikad baik untuk melaksanakan isi				
dari perdamaian tersebut				
8 Bahwa Para Pihak sepakat Akta Perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan				
pengadilan;				
Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal dan				
dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan				
menyatakan menyetujuai seluruh isi persetujuan perdamaian				
tersebut.;				
Kemudian Pengadilan Agama Wonosari menjatuhkan putusan sebagai				
berikut;				
PUTUSAN				
Nomor: 108/Pdt.G/2016/PA.Wno				
بـســــم الله الرحـمن الرحـــيم				
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA				
Pengadilan Agama tersebut;				
Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;				
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;				
Mengingat pasal 130 HIR dan Peraturan Makamah Agung (PERMA) Nomor1 tahun 2016,				
serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara				
MENGADILI				
1. Menghukum para pihak untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut				



2.Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;------

Ketua Majelis

Dra. Endang Sri Hartatik, MSI

Hakim Anggota I Hakim Anggota II

Dra. Ulil Uswah, MH Drs.Mudara, MSI

Panitera Pengganti

Drs.Muslih,SH,MH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

2. Biaya Proses Penyelesaian perkara: Rp 60.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp 370.000,00

4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

5. Biaya Materai : <u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 471.000,00

5



Ankaman Agung Republik Indonesis

Telp: 021-384 3348 (ext.318)